



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Prima Apriana Ningtyas, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Slamet Riyadi No. 28 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 007, Ngawi, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: primaapriana86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada hari rabu, tanggal 13 Januari 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 16/16/I/2009 tanggal 13 Januari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman bersama di xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, Kab. Ngawi. Prov. xxxx xxxxx, namun setelah seringnya terjadi percekcoan/pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Kediaman orangtuanya di xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx, Kab. Ngawi. Prov. xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut;
  - Anak, lahir di Tangerang, pada tanggal 06 Agustus 2005;
  - Anak, lahir di Tangerang, pada tanggal 05 Maret 2015;
  - Anak, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 Desember 2016
4. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah didahului dengan proses penyesuaian dan pendekatan sebagaimana umumnya pasangan calon suami istri dan semuanya berjalan dengan baik dan awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sekitar bulan februari tahun 2018 kehidupan rumah tangga mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga hal ini menjadi pemicu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar Bulan oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan karena permasalahan Ekonomi tersebut, hal ini membuat Penggugat mengalami depresi dan trauma serta (Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah selama 6 tahun dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 7 Tahun lebih);

6. Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa mengingat tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak tercapai, berdasarkan alasan dan hal-hal diatas maka secara hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf f maka layak jika gugatan putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan;

8. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ALM.)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsida:

Ex aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Prima Apriana Ningtyas, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 28 Kecamatan xxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 007, Ngawi, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1453/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 19 Desember 2024 dan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3603124801840003 tanggal 31 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten Nomor 16/16/I/2009 tanggal 13 Januari 2009. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Delvani Firdha Sefbrilian, perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun dan Haddafah Irshan Hashif, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun dan Azza Wafiena Clarense, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah seringterjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun sejak bulan Oktober tahun 2018



sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Delvani Firdha Sefbrilian, perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun dan Haddafah Irshan Hashif, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun dan Azza Wafiena Clarense, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 1453/kuasa/12/2024/PA.Ngw tanggal 16 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 19 Desember 2024 dan 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 Januari 2009;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak sekitar Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri



*antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Norhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurunnisaul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Norhadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nurunnisaul Jannah, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	30.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
d.Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan & Pemberitahuan	Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>330.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2024/PA.Ngw